

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorasi merupakan upaya yang dilakukan guna mengembalikan atau memulihkan kembali sesuatu yang rusak atau tercemar. Dalam kamus KBBI, restorasi adalah “Pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula; pemugaran.”¹ Salah satu upaya konservasi lingkungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengadakan kebijakan pemulihan ekosistem² di hutan produksi. Hal ini dilakukan karena melihat kegiatan rehabilitasi atau perbaikan hutan oleh Pemerintah Indonesia tidak membawa hasil.³

Lingkungan memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan di dunia, baik dalam unsur biotik seperti hewan, manusia dan tumbuhan, maupun unsur abiotik seperti air, udara, tanah, matahari dan lainnya. Dalam kamus KBBI, lingkungan adalah “Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.”⁴ Beberapa tokoh mendefinisikan lingkungan, di antaranya yaitu Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, lingkungan adalah “Segala sesuatu yang ada dalam ruang, baik manusia maupun non manusia termasuk daya dan tingkah laku manusia, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Putaka, 1989), 746.

² Kehutanan Indonesia berupaya melakukan kebijakan pembatasan jangka waktu tertentu pada penebangan hutan produksi dengan tujuan menyeimbangkan ekosistem. Dalam KBBI ekosistem adalah “Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.” Ibid., 220.

³ Sri Nurhayati Qodriyatun, “Konsesi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi,” *Aspirasi*, vol. 7, no. 1 (Juni 2016): 50.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 526.

lainnya.” Emil Salim, lingkungan adalah “Segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”⁵

Menurut Larry L.Wolf dan Naughton, lingkungan adalah “Suatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.”⁶ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek material dan non-material, termasuk masalah moral, etika, sosio-kultural, dan agama. Sedangkan, ekologi tidak terikat dengan moral hanya mencakup makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya.⁷

Dari berbagai pendapat para tokoh dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan sebuah tatanan ruang yang melingkupi komponen biotik dan abiotik yang keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, termasuk peran

⁵ Juni Ratnasari dan Siti Chodijah, “Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi pada Surah Al-Rūm Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 dan Al-A’rāf Ayat 56,” *Al-Tadabbur*, vol. 5, no. 1 (Juni 2020): 122.

⁶ Fadli dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 3.

⁷ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 108-109.

manusia sebagai pengelola (khalifah) di bumi, sebagaimana disebutkan QS. al-Baqarah (2): 30.⁸

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۙ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan manfaatnya masing-masing, termasuk penciptaan alam untuk mencukupi kebutuhan manusia.⁹ Berbagai kebutuhan manusia misalnya pangan, sandang dan papan, yang semuanya dihasilkan dari alam. Tetapi terdapat ketidakseimbangan antara alam dan manusia, alam mencukupi segala kebutuhan manusia, namun sebaliknya manusia kurang memperhatikan kelestarian alam. Allah berfirman QS. al-‘Imrān (3): 191.¹⁰

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّفُجُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۙ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.”

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 6-7.

⁹ Neng Vegy Glani Rahayu, “Peran Manusia dalam Pelestarian Alam Berdasarkan Tafsir *Jawāhir fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm*” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), 5.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 101-102.

Krisis lingkungan sudah terjadi pada masa kenabian. Al-Qur'an membahas krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia, salah satunya air bah yang dihadapi kaum nabi Nuh a.s. akibat kedurhakaannya. Keinginan manusia untuk selalu ingin mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan menjadi problem utama kerusakan lingkungan.¹¹

Di darat, lautan dan udara memiliki potensi kerusakan lingkungan, seperti hilangnya fungsi alam akibat pencemaran, baik berupa tanah longsor, banjir, maupun tercemarnya air laut, sehingga mengakibatkan rusaknya biota laut.¹² QS. ar-Rūm (30): 41.¹³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Menurut ahli tafsir, hakikat terjadinya bencana atau kerusakan lingkungan berasal dari rusaknya pola pikir dan moral manusia. Sehingga manusia cenderung merusak, baik berkaitan langsung dengan alam, misalnya pencemaran air sungai, pencemaran tanah, penebangan hutan secara liar, buang sampah sembarangan, pembuangan limbah-limbah pabrik ke laut atau sungai dan lainnya;

¹¹ Purwidiyanto, “Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam,” *Uhamka*, vol. 8, no.2 (November 2017): 208-209.

¹² Munaji, “Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan (Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)” (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 4.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 588.

maupun secara tidak langsung, misalnya korupsi, suap, konflik kepentingan, pemerasan dan lainnya.¹⁴

Beberapa tahun belakangan ini kerusakan lingkungan kerap terjadi, misalnya sampah popok bayi yang berserakan di Pantai Badur, kecamatan Batu Putih, kabupaten Sumenep (8/9/2021).¹⁵ Pencemaran air laut di Pantai Lombang Batang-Batang akibat limbah tambak udang yang tersebar di bibir pantai, sehingga kondisi air laut dalam radius dekat tercium bau busuk, berbagai biota laut perlahan mati, tanahnya kecoklatan dan menghitam (5/6/2021). Kerusakan lingkungan tidak hanya berhenti pada pencemaran laut. Penggalan bukit dengan menggunakan traktor yang berlokasi di barat Asta Tinggi, desa Kasengan perbatasan dengan desa Matanair. Hal ini mengancam keselamatan warga sekitar, karena tepat di bawah bekas galian padat rumah penduduk, yang sewaktu-waktu bisa tertimbun akibat longsor (5/6/2021).¹⁶

Kasus kerusakan lingkungan disebabkan masalah moral yang berkaitan dengan kecurangan manusia, sehingga membawa dampak buruk pada sosial masyarakat, termasuk lingkungan hidup.¹⁷ Terdapat 27 kasus penyalahgunaan Pemberantasan Korupsi tahun 2002-2020. Tindakan korupsi rentan dilakukan pada proses perizinan pada sektor kehutanan tersebut, sehingga terjadi konflik

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), 311.

¹⁵ Taufiqurrahma, "Sampah Popok Bayi Berserakan di Pantai Badur Sumenep, ini Penjelasan Dinas Lingkungan Hidup," Kompas.com diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/08/203821878/sampah-popok-bayi-berserakah-di-pantai-badur-sumenep-ini-penjelasan-dinas> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 08.00 WIB.

¹⁶ Zaiful Bahri, "Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Alam Sumenep Semakin Rusak," *Jatim.santrinews.com* diakses dari <https://jatim.santrinews.com/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-alam-sumenep-semakin-rusak/> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 07.00 WIB.

¹⁷ A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 2.

kepentingan, suap, pemerasan, bahkan peraturan (*state capture corruption*). Penyelidikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan mendapati 77-81% produksi kayu tidak terdaftar dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tahun 2003-2014, sehingga kerugian negara mencapai Rp. 5,24 sampai Rp. 7,24 triliun/tahun.¹⁸

Al-Qur'an dikenal sebagai *syifā'* (obat),¹⁹ Al-Qur'an berperan sebagai solusi atau obat dalam menghadapi krisis kerusakan lingkungan yang terjadi. Misalnya sikap jujur (QS. as-Syu'arā' (26): 181-184). Perusak dalam ayat ini muncul akibat dari mengikuti nafsunya, misalnya melakukan kecurangan, sehingga menimbulkan tindak kejahatan. Oleh sebab itu Allah melarang untuk berbuat perusakan, baik kepada diri sendiri, orang lain, hewan maupun lingkungan.²⁰ Selain itu, adil (QS. al-Rahmān (55): 7-8). Makna *mīzān* dalam ayat ini, Allah menekankan agar manusia berlaku adil dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam memanfaatkan lingkungan.²¹ Selain manusia dapat menikmati hasil alam, tetapi manusia juga perlu memperhatikan kelestariannya.

Melihat berbagai permasalahan mengenai kerusakan lingkungan, salah satu solusi sebagai upaya restorasi terhadap kerusakan yang telah terjadi. Penelitian ini fokus membahas tentang restorasi lingkungan yang bersifat non fisik, karena hal ini selain merupakan dasar yang akhirnya membuahkan aktivitas

¹⁸ Fachri Audhia Hafiez, "27 Kasus Korupsi Sektor Kehutanan Ditangani KPK Selama 18 Tahun," Medcom.id diakses <https://www.medcom.id/nasional/hukum/JKRAIApk-27-kasus-korupsi-sektor-kehutanan-ditangani-kpk-selama-18-tahun> pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

¹⁹ Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Al-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Mekah: Dar al-Kitāb al-Islāmiyah, 2003), 11.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 128-130.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 498-501.

atau kegiatan yang bersifat fisik, dari berbagai kalangan, tetapi sulit untuk diterapkan, sebab hal ini berasal dari hati dan keinginan dari diri sendiri.

Metode tematik digunakan dalam penelitian ini, khususnya tematik tokoh karena fokus pada satu kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Mishbāh. Alasan peneliti menggunakan kitab tafsir ini, karena Quraish Shihab penulis tafsir ini merupakan mufasir kontemporer dan berasal dari Indonesia. Uniknya, Quraish Shihab selain sebagai penulis Tafsir Al-Mishbāh, beliau diumpamakan sebagai kamus Al-Qur'an berjalan, karena menguasai berbagai ilmu dalam bidang keagamaan, termasuk nahwu, *ṣarraf*, ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, ilmu tauhid, fiqh, *balāghah*, dan tafsir.²² Dalam tafsirnya, Quraish Shihab memaparkan penjelasan kosa kata atau ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang mengacu kepada pendapat pakar bahasa.²³ Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penafsirannya bercorak *adabi ijtima'i*.²⁴

Selain itu, Quraish Shihab juga mengutarakan ide keserasian (munasabah) di antara ayat dan surah, sehingga dalam penyusunan kitab tafsir ini beliau menjelaskan pengenalan terhadap surah terlebih dahulu, seperti asbabun nuzul, penyebab penamaan surah, jumlah ayat, isi kandungan dan tema utama dalam surah tersebut. Kemudian ayat ini dikelompokkan berdasarkan tema yang

²² Lely Husiba, "Konsep Berhias dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Mishbāh)" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2019), 8.

²³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbāh dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 4-12.

²⁴ Menurut Husayn al-Dzahabi corak *adabi ijtima'i* merupakan salah satu corak penafsiran yang mengharapkan dengan penafsirannya tersebut dapat mewujudkan tujuan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Aspek *ijtima'i*-nya dicapai melalui tinjauan pada kosa kata atau ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang maknanya direkonstruksi dengan benar. Kemudian aspek *adabi*-nya melalui eksplorasi dan rekonstruksi tersebut dengan harapan tafsir Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangan* (Jakarta: Pranadamedia, 2019), 199.

berkaitan, lalu menterjemahkan ayat-ayat tersebut, serta mengemukakan asbabun nuzul ayat-ayatnya, dan munasabah antar ayat. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti “Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Tafsir Al-Mishbāh).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Al-Qur’an menjelaskan isu restorasi lingkungan?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang restorasi lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbāh?
3. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang restorasi lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbāh menurut teori etika lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan isu restorasi lingkungan dalam Al-Qur’an.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang restorasi lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbāh.
3. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang restorasi lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbāh menurut teori etika lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah literatur keilmuan dan wawasan bagi pembaca tentang restorasi lingkungan dalam pandangan Al-Qur'an, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi krisis kerusakan lingkungan.

b. Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat, sebagai salah satu bentuk restorasi atau pemulihan lingkungan dalam upaya menghadapi krisis kerusakan lingkungan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dalam mencari ayat-ayat Al-Qur'an tentang restorasi lingkungan.

E. Definisi Istilah

1. Restorasi adalah upaya yang dilakukan manusia guna mengembalikan atau memulihkan kembali sesuatu yang rusak atau tercemar.

2. Lingkungan adalah sebuah tatanan ruang yang melingkupi segala unsur biotik dan unsur abiotik, yang keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi.

3. Tafsir tematik adalah tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya fokus pada tema tertentu, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tersebut.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis mengakui penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali, terdapat beberapa orang yang mengkaji dengan tema yang sama tentang lingkungan, baik skripsi, jurnal maupun berbagai karya tulis lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa yang berkonsentrasi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Interprestasi M. Quraish Shihab dalam Memaknai Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Lingkungan Hidup (Studi Tafsir Al-Mishbāh)” ditulis oleh Tomi Dwi Susanto pada tahun 2019. Dalam penelitian ini Tomi fokus membahas manusia sebagai khalifah di bumi, sekaligus pelestarian lingkungan yang berhubungan dengan kebijakan hukum, kerjasama antar pemerintah, penghijauan dan lainnya. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin mengungkapkan pandangan Al-Qur’an perspektif Tafsir Al-Mishbāh tentang restorasi lingkungan yang bersifat non fisik termasuk pada pembahasan yang akan penulis teliti.
2. Tesis “Ayat-ayat Konservasi Lingkungan (Telaah Tafsir Al-Azhār Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)” ditulis oleh Munaji pada tahun 2019, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini fokus pada konservasi lingkungan dan peran manusia sebagai pengelola (khalifah) di bumi dalam Al-Qur’an, misalnya QS. ar-Rūm (30): 41, QS. al-Baqarah (2): 11-12, QS. al-Baqarah (2): 30 dan QS. al-Qaṣaṣ (28): 77, penelitian ini menggunakan studi komparatif. Dalam ayat tersebut Hamka

menjelaskan sifat-sifat kaum munafik, begitu pula dengan Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa kekhalifahan merupakan sebuah amanah untuk menjaga dan mengolah alam, serta tidak berlaku sewenang-wenang atau bahkan menjadi perusak (berkhianat terhadap tugasnya). Sedangkan dalam penelitian penulis ingin mengungkap pandangan Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Mishbāh tentang restorasi lingkungan yang bersifat non fisik termasuk dalam pembahasan yang akan penulis teliti.

3. Jurnal “Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an” yang ditulis oleh Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah dan Sudarno Shobron pada tahun 2018. Jurnal ini fokus membahas kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an, berdasarkan istilah *fasad*, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 11. *Fasad* dalam Al-Qur'an dapat berupa perilaku penyimpangan, berlaku sewenang-wenang terhadap alam, tidak peduli lingkungan dan lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini ingin mengungkapkan pemulihan lingkungan dari kerusakannya yang akibat ulah tangan manusia, kemudian difokuskan pada salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Mishbāh.

G. Kajian Pustaka

a. Tafsir Tematik

Metode tematik (*maudlū'i*) adalah metode yang fokus untuk membahas satu tema tertentu dari berbagai tema yang dibahas dalam Al-Qur'an, seperti

teologi, etika, sosial, gender, ekologi dan lainnya. Berikut macam-macam riset tematik:²⁵

- a. Tematik surah adalah metode tematik yang dilakukan dengan cara meneliti surah-surah tertentu. Misalnya, penelitian dengan tema “Penafsiran Surah al-Maun: Kajian tentang Pesan-Pesan Moral dalam Surah al-Ma’un.” Pendekatan yang dapat digunakan adalah linguistik, stilistika Al-Qur’an dan hermeneutika.
- b. Tematik term adalah metode tematik yang secara khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam Al-Qur’an. Misalnya, “Fitnah dalam Al-Qur’an.” Pendekatan yang dapat digunakan adalah semantik.
- c. Tematik konseptual adalah kajian tafsir tematik yang membahas konsep tertentu yang secara gamblang tidak disebut dalam Al-Qur’an, tetapi sesungguhnya Al-Qur’an menyebutkan ide konsep tersebut. Misalnya, “Difabel dalam Perspektif Al-Qur’an.”
- d. Tematik tokoh adalah metode tematik yang dilakukan melalui tokoh, baik tokoh mufasir maupun tokoh yang disebut dalam Al-Qur’an. Misalnya, “Konsep Poligami Menurut M. Quraish Shihab.”

Dalam riset tematik ini penulis fokus pada tematik tokoh yaitu metode tematik yang dilakukan melalui tokoh, baik tokoh mufasir maupun tokoh yang disebut dalam Al-Qur’an. Dan tidak melupakan langkah-langkah tematik konseptual yaitu kajian tafsir tematik yang membahas konsep tertentu yang secara gamblang tidak disebut dalam Al-Qur’an, tetapi sesungguhnya Al-Qur’an

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 61-63.

menyebutkan ide konsep tersebut.²⁶ Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini selain fokus pada kitab Tafsir al-Mishbāh, juga membahas tentang konsep restorasi lingkungan dalam Al-Qur'an.

Langkah-langkah riset tematik menurut al-Farmawi, sebagai berikut:²⁷

1. Menentukan topik pembahasan.
2. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait restorasi lingkungan.
3. Menyusun ayat secara kronologis turunya ayat, disertai *asbābun nuzūl*nya. Pada penelitian ini disesuaikan dengan kronologis turunya ayat menurut Abid al-Jabiri.²⁸
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surah.
5. Menyusun *outline* bahasan.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan, jika dipandang perlu.
7. Mempelajari ayat-ayat yang memiliki makna yang sama atau mengkompromikan antara yang *'āmm* (umum) dengan yang *khāṣ* (khusus, *mutlaq* dan *muqayyad* atau terikat), yang secara lafaz tampak bertentangan.

b. Etika Lingkungan

Etika lingkungan adalah asas moral lingkungan dengan tujuan memberikan arah perilaku manusia secara praktis sebagai upaya mewujudkan moral lingkungan. Selain itu terdapat definisi lain tentang etika lingkungan adalah cara manusia dalam berinteraksi dan saling ketergantungan dengan lingkungan

²⁶ Wely Dozan dan Muhamad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020), 43.

²⁷ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 51-52.

²⁸ Wardatun Nadhiroh, "Fahm Al-Qur'an Al-Hakim: Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri," *Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 2 (Januari 2016): 20-22.

hidup, baik biotik, abiotik maupun kultur, sehingga membawa dampak besar terhadap alam.²⁹ Etika lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Etika ekologi dangkal/*shallow ecology* (teori antroposentrisme)

Teori antroposentrisme memiliki pandangan bahwa manusia memiliki kedudukan tinggi dari pada makhluk lainnya. Pada intinya, segala yang ada di alam tidak lain hanya untuk kepentingan manusia. Selain itu, teori antroposentrisme ini dianggap cenderung dangkal, karena menganggap manusia sebagai makhluk ciptaan lebih tinggi dari makhluk ciptaan yang lain, dan dapat memperlakukan alam sesuai keinginannya demi memenuhi segala kepentingannya.³⁰

2. Etika ekologi dalam (*deep ecology*)

Deep ecology menganggap segala unsur lingkungan memiliki arti yang sama dan saling menopang. Prinsip etika ekologi ini yaitu semua manusia atau non manusia dalam kehidupan memiliki nilai bawaan masing-masing, oleh sebab itu semua yang ada di alam memiliki hak untuk hidup dan hak untuk berkembang, serta saling menghargai. Pertama kali etika ekologi dalam diperkenalkan oleh Arne Naess hingga sekarang, ia seorang filsuf Norwegia tahun 1973. Ia menulis artikel dengan judul “*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*”. Naess ingin mencoba melihat alam dalam sudut pandang rohani, sehingga muncul kesadaran lingkungan.³¹

²⁹ Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)* (Malang: UMM Press, 2019), 64.

³⁰ Ibid., 66-68.

³¹ Ibid., 68-69.

Beberapa teori *deep ecology* dalam mengatasi krisis lingkungan, sebagai berikut:

- a. Teori biosentrisme, teori ini memiliki pandangan bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai masing-masing dan saling menghargai, hal ini jauh berbeda dengan teori antroposentrisme yang hanya lebih mementingkan manusia dari pada makhluk hidup lainnya. Biosentrisme menjadikan standar moral sebagai titik tolak dalam memperhatikan alam. Kenneth Goodpater penganut teori ini, menurutnya kekuatan dan kepentingan setiap makhluk harus saling menghargai, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komunikasi moral seluruh makhluk, berdasarkan prinsip moral ini yang digunakan yaitu “Mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral.”³²
- b. Teori ekosentrisme, teori ini memiliki pandangan yang sama dengan teori biosentrisme, yaitu menolak teori antroposentrisme yang lebih mementingkan kepentingan manusia dari pada kepentingan makhluk lainnya. Selain itu, keduanya juga terdapat perbedaan yaitu biosentrisme fokus pada semua komponen ekologis, sedangkan ekosentrisme tidak hanya fokus pada makhluk hidup saja, tetapi juga melingkupi kondisi alam sekitar.³³

³² Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan...*, 70.

³³ *Ibid.*, 72-73.